NEGOSIASI SOSIAL ATAS KEPEMILIKAN SESAN PASCA PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN: STUDI PADA KOMUNITAS ADAT LAMPUNG PEPADUN DI KECAMATAN MARGA TIGA

Ajeng Gaiska Rahmanita[1], Habib Shulton Asnawi[2], Ahmad Mukhlisin[3], M. Anwar Nawawi[4]

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
Email: geyskaaajengg@gmail.com

Abstract*: This study aims to explore the social perception of the Lampung Pepadun indigenous community regarding the ownership of sesan following divorce due to infidelity. Sesan refers to household goods provided by the bride's family in traditional marriages, serving symbolic, social, and cultural functions. Employing a qualitative approach and case study method in Nabang Baru Village, Marga Tiga District, this research investigates family deliberation dynamics, gender relations, and value shifts in post-divorce sesan distribution. The findings reveal that in infidelity cases, the wife's family assumes authority over the sesan without formal involvement of customary leaders. Family deliberation becomes the primary mechanism to uphold social justice, with the sesan redirected to the child as a moral responsibility. Pepadun custom in this context shows flexibilityit is not rigid, but remains alive through social negotiation. Women emerge as active agents defending rights and family dignity. The study concludes that the indigenous social system is not static but adaptive to the realities of domestic conflict, emphasizing moral legitimacy and community-based justice through deliberative practices.*

Keywords*: Sesan, Pepadun, Divorce, Gender, Social Negotiation*

Abstrak*:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi sosial masyarakat adat Lampung Pepadun terhadap kepemilikan sesan pasca perceraian karena perselingkuhan. Sesan merupakan pemberian perabot rumah tangga dari pihak perempuan dalam pernikahan adat, yang memiliki fungsi sosial, simbolik, dan kultural. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus di Desa Nabang Baru, Kecamatan Marga Tiga, penelitian ini menggali dinamika musyawarah keluarga, relasi gender, dan pergeseran nilai dalam pembagian sesan setelah terjadinya perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus perselingkuhan, keluarga perempuan mengambil alih otoritas atas sesan tanpa melibatkan tokoh adat secara formal. Musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama yang digunakan untuk menegakkan keadilan sosial, di mana sesan dialihkan kepada anak sebagai bentuk tanggung jawab moral. Adat Pepadun dalam hal ini menunjukkan fleksibilitas nilai: tidak kaku, namun tetap hidup melalui negosiasi sosial. Perempuan tampil sebagai agen yang aktif dalam mempertahankan hak dan kehormatan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem sosial masyarakat adat tidak statis, tetapi adaptif terhadap realitas konflik rumah tangga, dengan mengedepankan rasa keadilan dan legitimasi moral berbasis musyawarah.*

Kata Kunci*: Sesan, Pepadun, Perceraian, Gender, Negosiasi Sosial*

Received *; 12 April 2025;****Accepted*** *; 20 September 2025;****Published****; 30 September 2025*

Al-Mabsut
Jurnal Studi Islam dan Sosial
Vol. 19 No.2 September 2025
DOI: 10.56997/almabsut.v19i2.2136

The article is published with Open Access Journal at https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://ejournal.iaingawi.ac.id/

PENDAHULUAN

Keberagaman budaya di Indonesia melahirkan sistem nilai yang khas dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, salah satunya melalui pranata adat. Adat bukan sekadar sistem hukum tidak tertulis, melainkan menjadi representasi dari nilai-nilai kolektif, relasi kekuasaan, dan mekanisme kontrol sosial di dalam komunitas.[979] Dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, salah satu wujud pranata tersebut adalah tradisi sesansuatu bentuk pemberian perabot rumah tangga dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai bagian dari proses pernikahan. Meskipun sesan sering dianggap bagian dari adat pernikahan, secara sosial ia juga mencerminkan simbol status, tanggung jawab sosial keluarga, dan negosiasi antara dua belah pihak dalam membangun rumah tangga.[980]

Namun dalam praktiknya, makna dan status sesan menjadi kompleks ketika terjadi perceraian, khususnya jika disebabkan oleh pelanggaran moral seperti perselingkuhan. Perceraian bukan hanya pemutusan hubungan antara dua individu, tetapi juga membuka ruang konflik antar keluarga, mempertaruhkan kehormatan sosial, serta menimbulkan perdebatan mengenai status kepemilikan harta. Dalam konteks masyarakat Lampung Pepadun yang masih mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal, nilai-nilai adat mengalami pergeseran di tengah tekanan sosial dan perubahan moralitas. Ketika perceraian terjadi karena suami berselingkuh, perdebatan tentang siapa yang berhak atas sesan tidak lagi hanya dibatasi oleh aturan adat formal, melainkan melalui proses musyawarah, tuntutan, dan negosiasi antar keluarga. Di sinilah sesan tidak hanya dipahami sebagai barang benda, tetapi juga simbol relasi sosial dan arena tawar-menawar makna keadilan.[981]

Penelitian ini berangkat dari realitas sosial yang terjadi. Di Desa Nabang Baru, Kecamatan Marga Tiga, Lampung Timur, terjadi satu kasus perceraian yang menarik perhatian karena menyangkut pergeseran dalam praktik adat. Pasangan suami istri berpisah setelah suami terbukti berselingkuh. Dalam kasus ini, pihak istri tidak mengembalikan sesan kepada pihak suami, padahal menurut hukum adat Lampung Pepadun, pembagian sesan idealnya dimusyawarahkan secara kekeluargaan dan diputuskan bersama. Menariknya, keputusan ini diambil hanya oleh keluarga perempuan, dan sesan justru dialihkan untuk anak hasil pernikahan mereka. Lebih lanjut, dalam kasus tersebut tidak dilibatkan tokoh adat secara formal, dan proses penyelesaiannya mengandalkan musyawarah internal keluarga. Realitas ini mencerminkan adanya negosiasi sosial yang kompleks dan perubahan pola relasi dalam struktur masyarakat adat, khususnya dalam menyikapi pelanggaran norma seperti perselingkuhan.

Kajian-kajian sebelumnya tentang sesan telah dilakukan oleh beberapa akademisi yang fokus pada aspek hukum Islam dan hukum adat. Penelitian oleh Addina Silmi Kaffah menyoroti urgensi tradisi sesan dalam perkawinan adat Pepadun dari perspektif kaidah *fiqh al-'adah muhakkamah*. Ia menyimpulkan bahwa sesan adalah adat yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat, dan pelaksanaannya sejalan dengan prinsip hukum Islam.[982] Sementara itu, Gita Safitri Zanela dalam penelitiannya menelusuri penetapan sesan oleh keluarga mempelai wanita dan menilai bahwa praktik tersebut masuk dalam kategori *'urf* (adat) yang dibolehkan, selama dijalankan dengan prinsip keadilan. Keduanya menekankan

---

[979] Addina Silmi Kaffah, "Urgensi Tradisi Sesan Dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Kaidah Al-'Ādah Muhakkamah: Studi Di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022) 89.

[980] Zan Gita Safitri Zanela, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020) 114.

[981] Aldila Leo Saputra, "The Nyikok Tradition of Lampung Pepadun Indigenous People as a Fulfillment of Children's Rights and Its Relevance to Indonesian Islamic Family Law," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, 2023, 14–28.

[982] Kaffah, "Urgensi Tradisi Sesan Dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Kaidah Al-'Ādah Muhakkamah."(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022) 95.

validitas sesan dalam hukum Islam dan peran keluarga dalam mempersiapkan sesan sebagai simbol sosial dan ekonomi.[983] Selain itu, Meli Fitria dalam penelitiannya di Desa Gunung Sugih Raya juga menegaskan bahwa sesan memiliki nilai adat dan sosial yang tinggi, namun tidak menjadi kewajiban mutlak dalam pernikahan, serta penggunaannya tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam.[984]

Kajian-kajian tersebut belum banyak menggali bagaimana praktik sosial terhadap sesan dipengaruhi oleh konflik rumah tangga seperti perselingkuhan, serta bagaimana tokoh adat dan keluarga merespons secara sosial budaya terhadap persoalan kepemilikan pasca perceraian. Fokusnya cenderung normatif (hukum adat atau hukum Islam), belum pada aspek sosiologis yang menekankan proses musyawarah, negosiasi makna, dan transformasi nilai dalam komunitas adat.

Di sinilah letak kebaruan penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya melihat sesan sebagai warisan adat atau simbol pernikahan, tetapi sebagai media negosiasi sosial dalam konflik perceraian akibat pelanggaran norma (perselingkuhan). Penelitian ini menghadirkan wacana baru tentang bagaimana komunitas adat Lampung Pepadun merespons krisis rumah tangga secara sosial dan kultural, di mana keputusan atas kepemilikan harta tidak lagi sepenuhnya tunduk pada adat formal, tetapi ditentukan oleh dinamika keluarga, persepsi moral, serta relasi kuasa dalam komunitas. Pendekatan ini memberi kontribusi penting dalam memahami mekanisme kontrol sosial, peran musyawarah dalam distribusi simbolik harta, serta pergeseran nilai-nilai adat di tengah perubahan sosial masyarakat Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diarahkan untuk menelaah bentuk praktik sosial serta mekanisme musyawarah keluarga dalam menentukan status kepemilikan sesan pasca perceraian karena perselingkuhan di masyarakat adat Lampung Pepadun. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan tokoh adat dan keluarga mengenai makna, fungsi sosial, serta legitimasi kepemilikan sesan dalam konteks perceraian akibat pelanggaran norma moral seperti perselingkuhan. Lebih jauh, penelitian ini menyingkap berbagai faktor sosial dan budaya yang memengaruhi proses negosiasi serta pergeseran nilai dalam pembagian sesan, khususnya pada kasus yang berkaitan dengan penerapan sanksi adat dan dinamika relasi gender di lingkungan masyarakat adat Lampung Pepadun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus,[985] guna menggali secara mendalam dinamika sosial dan makna simbolik kepemilikan sesan pasca perceraian akibat perselingkuhan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yaitu di Desa Nabang Baru, Kecamatan Marga Tiga, sebagai representasi komunitas adat Lampung Pepadun yang masih aktif mempraktikkan nilai dan tradisi adat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat dan pihak keluarga yang terlibat, observasi partisipatif, serta dokumentasi sosial budaya lokal. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi, dengan teknik triangulasi untuk menjamin validitas data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami praktik negosiasi sosial secara kontekstual, serta menangkap pergeseran nilai-nilai dalam komunitas adat..

Penelitian ini mencakup sejumlah metode pengumpulan data, termasuk dokumentasi, wawancara, observasi,[986] dan sumber data yang dikumpulkan langsung dari orang-orang yang hak penghidupannya dilanggar. Salah satu metode pengumpulan data adalah metode observasi, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Bergantung pada tujuan penelitian, observasi dapat dilakukan secara bebas atau metodis. Tujuan

---

[983] Gita Safitri Zanela, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun." (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020) 66.

[984] Meli Pitria, "Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017) 79.

[985] Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Penerbit Widina, 2023), 141.

[986] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D | Perpustakaan Universitas Gresik* (Bandung: Alfabeta, 2013) 95.

observasi adalah untuk mengumpulkan pengetahuan langsung dari peristiwa yang dilihat dan untuk memberikan data deskriptif untuk analisis tambahan.[987] Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan partisipan penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh responden. Mengingat bahwa suaminya berselingkuh di Desa Nabang Baru, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur, maka hukum adat Lampung Pepadun, khususnya yang berkaitan dengan status kepemilikan sesan pasca perceraian, dapat dipetik dari hasil wawancara yang dilakukan dalam kasus ini. Pendekatan dokumentasi ini merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan, dan memeriksa arsip atau dokumen yang relevan dengan penelitian. Tujuan dari dokumentasi ini adalah menemukan kejadian historis yang terkait dengan topik penelitian, dengan cara mendapatkan informasi dari catatan, laporan, atau dokumen pemerintah yang dipertanggungjawabkan.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan induktif.[988]Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah melalui proses reduksi, yaitu memilih dan memfokuskan informasi yang relevan, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif-analitis. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif untuk menemukan pola, makna, serta hubungan antara fenomena adat dan praktik sosial yang diteliti. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum adat tidak sekadar mengolah data faktual, melainkan juga menafsirkan makna sosial dan nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai *living law*.

PEMBAHASAN

Konsep dan Fungsi Sosial Sesan dalam Adat Lampung Pepadun

Sesan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun merupakan salah satu elemen penting dalam rangkaian prosesi pernikahan adat. Secara konvensional, sesan didefinisikan sebagai barang-barang rumah tangga (seperti lemari, kasur, alat dapur, meja makan, dan perabot lainnya) yang disiapkan oleh keluarga mempelai perempuan dan diserahkan kepada mempelai laki-laki pada saat pernikahan. Dalam pengertian struktural, sesan tidak termasuk dalam kategori mas kawin atau uang jujur, melainkan sebagai bentuk pemberian sukarela yang bersifat simbolik dan fungsional.

Namun, dalam kacamata sosiologi budaya, sesan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian benda. Ia memiliki makna simbolik yang lebih dalam sebagai bentuk ekspresi kasih sayang, penghormatan keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki, dan komitmen kolektif terhadap keberlangsungan rumah tangga yang akan dibangun. Praktik sesan merefleksikan nilai gotong royong, karena barang-barang yang dikumpulkan seringkali berasal dari kontribusi kolektif anggota keluarga besar dan masyarakat sekitar. Nilai sosial yang melekat pada sesan menunjukkan bahwa pernikahan dalam adat Pepadun bukan semata urusan dua individu, melainkan keterlibatan komunitas yang lebih luas dalam memastikan stabilitas dan kesejahteraan pasangan baru.[989]

Dari sudut pandang antropologi ekonomi, sesan juga dapat dilihat sebagai bentuk pertukaran simbolik antar keluarga. Keluarga perempuan, dengan menyiapkan sesan, menunjukkan kemampuannya untuk membekali anak perempuan mereka secara layak, sekaligus menegaskan kehormatan dan status sosialnya. Sementara keluarga laki-laki menerimanya bukan hanya sebagai bantuan material, tetapi juga sebagai pengikat relasi

[987] Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 2009) 57.

[988] Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.

[989] Intan Pelangi, Nitaria Angkasa, and Syamsul Arifin, "The Misyar Marriage and Family Law Reform in Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, 2023, 16–27.

antarmarga dan bentuk legitimasi sosial atas ikatan pernikahan.[990] Dalam hal ini, sesan menjadi mekanisme sosial untuk menciptakan keterhubungan lintas keluarga dan memperkuat solidaritas sosial.

Yang menarik adalah bagaimana sesan kemudian diposisikan dalam relasi kekuasaan dan konflik rumah tangga. Dalam kasus-kasus perceraian, seperti yang dikaji dalam penelitian ini, sesan menjadi obyek negosiasi baru yang bukan lagi sekadar barang pemberian, tetapi simbol dari siapa yang memiliki kuasa moral dalam pernikahan.[991] Pihak yang merasa terzalimi (seperti istri yang ditinggal karena perselingkuhan suami) seringkali mempertahankan sesan sebagai bentuk pembalasan sosial atau hukuman moral, dengan dalih bahwa ia dan keluarganyalah yang telah berkontribusi besar terhadap kelangsungan rumah tangga.

Dengan demikian, sesan berperan bukan hanya dalam pembentukan ikatan sosial, tetapi juga dalam pengelolaan konflik dan reproduksi nilai dalam masyarakat adat. Ia menjadi alat untuk menegosiasikan rasa keadilan, peran gender, dan legitimasi moral, terutama saat terjadi kegagalan dalam relasi pernikahan.[992] Oleh karena itu, memahami sesan dalam masyarakat Pepadun tidak cukup hanya secara deskriptif, tetapi juga melalui pendekatan interpretatif yang memperhatikan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya dan perubahan maknanya dalam konteks sosial yang lebih luas.

Relasi Gender dan Kekuasaan dalam Perkawinan dan Perceraian Adat

Struktur sosial masyarakat Lampung Pepadun dibangun di atas sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai sentral dalam garis keturunan, distribusi warisan, serta otoritas pengambilan keputusan dalam keluarga maupun komunitas. Namun demikian, dalam praktik sosial kontemporer, terutama dalam situasi konflik rumah tangga seperti perceraian, relasi kuasa berbasis gender tidak selalu mencerminkan struktur formal adat tersebut.[993] Kasus perceraian akibat perselingkuhan yang diteliti di Desa Nabang Baru, Kecamatan Marga Tiga, menunjukkan adanya dinamika perubahan relasi gender, di mana perempuan dan keluarga pihak istri mengambil posisi dominan dalam menentukan status dan distribusi harta sesan.

Secara normatif, masyarakat Lampung Pepadun mengakui bahwa sesan adalah bagian dari bentuk kontribusi keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki dalam membangun rumah tangga. Tradisi ini juga menunjukkan adanya penyesuaian dalam konteks sosial yang lebih luas, di mana perempuan diasumsikan memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan rumah tangga melalui penyediaan perabotan yang dibutuhkan setelah pernikahan. Namun, dalam kerangka patriarki adat, kepemilikan terhadap sesan sering kali dibingkai dalam logika milik bersama, atau bahkan hak laki-laki, karena pernikahan dianggap sebagai bentuk penyatuan keluarga dalam sistem sosial laki-laki.[994]

Pada kasus yang menjadi fokus penelitian ini, seorang istri memutuskan untuk tidak mengembalikan sesan kepada pihak laki-laki setelah suaminya terbukti berselingkuh. Dalam wawancara, ia menyatakan, Pengembalian sesan itu tergantung dari pihak keluarga, dikembalikan atau tidak itu dibicarakan secara musyawarah keluarga, dan tanpa dihadiri

---

990 Roscoe Pound, *The Ideal Element in Law*, 1958.

991 Habib Shulton Asnawi, Agus Setiawan, and Iwannudin Iwannudin, "The Existence and Constraint of Marriage Registration for the Followers of Sapta Darma Belief in East Lampung," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2021): 291–313.

992 Emile Durkheim, "The Division of Labor in Society," in *Social Stratification, Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, Second Edition* (Routledge, 2019), 178–83.

993 Pitria, "Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam."(PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017)

994 Qosim Khoiri Anwar, Habib Shulton Asnawi, and Annikmah Farida, "Hak Dan Kewajiban Janda Cerai Mati Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Lampung Tengah Perspektif Gender:(Studi Di Marga Anak Tuha Lampung Tengah)," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2018): 363–74.

tokoh adat tertentu, karena mantan suami saya melakukan pelanggaran tersebut, saya musyawarah untuk diturunkan ke anak hasil dari pernikahan kami.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi dominan, terutama ketika terjadi pelanggaran nilai oleh pihak laki-laki. Proses musyawarah keluarga, yang biasanya didominasi laki-laki atau tokoh adat, justru dikendalikan oleh pihak perempuan dalam situasi ini. Dalam perspektif sosiologi keluarga, ini menunjukkan adanya pergeseran relasi kuasa, di mana perempuan mampu membentuk narasi keadilan dan mengambil kendali atas sumber daya yang dulunya dikuasai pihak suami.

Selain itu, proses ini mencerminkan adanya pengakuan sosial terhadap posisi korban (perempuan) dalam konflik rumah tangga. Dengan tidak melibatkan tokoh adat secara langsung, keluarga perempuan menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar tunduk pada aturan adat formal, tetapi menegakkan nilai keadilan berdasarkan pengalaman sosial dan moralitas komunitas. Hal ini ditegaskan dalam wawancara lainnya, Musyawarah dalam pengembalian sesan ada ketika pihak keluarga sama-sama setuju untuk musyawarah tersebut.Dari hasil musyawarah sesan itu sendiri, sesan diberikan untuk anak keturunannya.Kutipan ini menunjukkan bahwa musyawarah keluarga menjadi wadah negosiasi sosial yang menggeser otoritas formal tokoh adat, dan keputusan yang diambil diarahkan untuk menjaga kepentingan anak serta kehormatan keluarga perempuan. Ini menandakan bahwa nilai perlindungan terhadap anak dan keutuhan sosial keluarga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pasca perceraian, bukan hanya sekadar mengikuti norma adat yang kaku.

Lebih jauh, pernyataan tokoh adat berikut memberi penegasan atas keberadaan sanksi adat yang bersifat gender-diferensial namun sekaligus membuka ruang keadilan untuk pihak yang dirugikan, Jika ketahuan selingkuh maka akan dikenakan denda adat, akan ditinggalin tokoh adat apabila belum membayar denda. Nah jika perceraian maka akan dikenakan denda juga. Sesan tidak dikembalikan. Jika perempuan ketahuan selingkuh sesan tidak akan dikembalikan tetapi apabila laki-laki selingkuh maka pihak perempuan bisa nuntut.

Dalam pernyataan ini terlihat bahwa meskipun sistem adat Lampung Pepadun bersifat patriarkis, mekanisme sanksi adat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang adil terhadap pelanggaran moral, termasuk oleh laki-laki. Artinya, adat tidak sepenuhnya memihak pada struktur kekuasaan patriarkis, tetapi juga memuat nilai-nilai keadilan yang berorientasi pada perilaku dan tanggung jawab sosial.

Relasi gender dalam masyarakat Pepadun dengan demikian bersifat dinamis. Dalam situasi normal, otoritas laki-laki mungkin mendominasi, tetapi ketika terjadi pelanggaran terhadap norma sosial, legitimasi moral dapat berpindah ke pihak perempuan, terutama jika didukung oleh keluarga besar dan musyawarah sosial. Di sinilah sesan bukan lagi sekadar barang pernikahan, melainkan menjadi simbol kekuasaan sosial dan alat negosiasi atas rasa keadilan dalam konteks konflik rumah tangga.

Dari perspektif sosiologi konflik, situasi ini menunjukkan bahwa perubahan dalam relasi kuasa dapat terjadi ketika aktor sosial (dalam hal ini perempuan dan keluarganya) menggunakan nilai komunitas dan norma sosial sebagai dasar untuk mengklaim hak atas sumber daya. Dalam kasus ini, hak atas sesan digunakan sebagai bentuk kompensasi moral dan pengakuan sosial atas kerugian yang diderita oleh istri dan anak-anaknya akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.[995]

Selain itu, terdapat pula dimensi emosi kolektif yang menyertai pengambilan keputusan terkait sesan. Dalam wawancara tambahan, seorang tokoh adat menyampaikan bahwaSanksi tersebut berupa denda adat berupa uang, dan di dalam adat Lampung jika seseorang melakukan perceraian akan diasingkan oleh keluarganya. Karena dianggap pelanggaran adat terberat.

[995] Beni Ahmad Saebani, "Sosiologi Hukum Islam," CV Pustaka Setia, 2024 90.

Pernyataan ini menggarisbawahi bagaimana pelanggaran norma seperti perselingkuhan tidak hanya berdampak pada relasi pribadi, tetapi juga pada status sosial dan integritas seseorang dalam komunitas. Pengasingan atau pengucilan sosial merupakan bentuk sanksi simbolik yang sangat kuat dalam masyarakat adat, karena menyangkut kehormatan keluarga dan identitas kultural.

Relasi gender dan kekuasaan dalam pernikahan dan perceraian adat Lampung Pepadun mengalami transformasi dalam praktik sosial, terutama saat terjadi pelanggaran nilai. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya menjadi objek dalam struktur patriarkis, tetapi juga aktor sosial yang memiliki daya tawar, terutama ketika nilai moral komunitas berpihak padanya.[996] Proses musyawarah keluarga, pengambilan keputusan atas sesan, dan sanksi sosial terhadap pihak bersalah adalah bukti bahwa relasi kekuasaan dalam komunitas adat bersifat dinamis, negosiatif, dan berbasis pada legitimasi moral yang hidup dalam praktik sosial masyarakat.

Eksistensi Sesan, Pergeseran Nilai, dan Negosiasi Budaya

Eksistensi sesan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun tidak bisa dipandang hanya sebagai peninggalan tradisi yang bersifat seremonial, melainkan merupakan bagian integral dari pranata sosial dan budaya yang terus hidup hingga sekarang. Sesan dipahami sebagai simbol kehormatan keluarga perempuan sekaligus bentuk tanggung jawab sosial terhadap keberlangsungan rumah tangga yang akan dibangun. Dalam pernikahan adat, sesan biasanya berupa perabot rumah tangga, seperti lemari, kasur, peralatan dapur, atau perlengkapan dasar lainnya, yang secara simbolik menunjukkan bahwa keluarga perempuan siap membekali putrinya untuk menjalani kehidupan baru. Lebih dari itu, sesan juga mencerminkan semangat kolektivitas, sebab perabotan tersebut tidak jarang dikumpulkan melalui kontribusi anggota keluarga besar maupun kerabat dekat. Oleh karena itu, eksistensi sesan tidak hanya berfungsi pada ranah material, tetapi juga merepresentasikan status sosial, identitas budaya, dan rasa tanggung jawab moral sebuah keluarga di tengah masyarakat adat.

Namun, makna sesan mengalami pergeseran signifikan ketika pernikahan berakhir dengan perceraian, terlebih jika penyebabnya adalah pelanggaran norma moral seperti perselingkuhan. Dalam situasi ini, sesan tidak lagi dipandang sekadar sebagai barang pemberian, tetapi menjadi simbol keadilan sosial yang harus dinegosiasikan kembali. Pergeseran nilai ini terlihat jelas dalam kasus perceraian di Desa Nabang Baru, Kecamatan Marga Tiga, ketika seorang istri menolak mengembalikan sesan setelah terbukti suaminya berselingkuh. Narasumber dari pihak perempuan menuturkan, Pengembalian sesan itu tergantung dari pihak keluarga, dikembalikan atau tidak itu dibicarakan secara musyawarah keluarga, dan tanpa dihadiri tokoh adat tertentu, karena mantan suami saya melakukan pelanggaran tersebut, saya musyawarah untuk diturunkan ke anak hasil dari pernikahan kami.

Kutipan ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi nilai dari sesan. Jika sebelumnya sesan dilihat sebagai harta bersama atau bahkan bagian dari rumah tangga baru yang sah milik suami, kini sesan dimaknai ulang sebagai aset moral yang dialihkan untuk kepentingan anak. Proses pengalihan ini mengandung pesan sosial bahwa anak sebagai pihak yang paling rentan harus tetap mendapatkan perlindungan, meskipun orang tuanya bercerai. Hal ini juga menegaskan peran perempuan sebagai agen aktif dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus menunjukkan bahwa sistem adat Pepadun bersifat dinamis dalam merespons pelanggaran norma.

Negosiasi budaya memainkan peranan penting. Masyarakat tidak serta-merta mengabaikan adat, melainkan melakukan penyesuaian agar tetap relevan dengan realitas sosial. Tokoh adat yang diwawancarai menegaskanJika ketahuan selingkuh maka akan dikenakan denda adat, akan ditinggalin tokoh adat apabila belum membayar denda. Nah jika

[996] Zayanti Mandasari, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 227–50.

perceraian maka akan dikenakan denda juga. Sesan tidak dikembalikan. Jika perempuan ketahuan selingkuh sesan tidak akan dikembalikan tetapi apabila laki-laki selingkuh maka pihak perempuan bisa nuntut.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa adat tetap memiliki otoritas dalam menilai persoalan rumah tangga, namun dalam praktiknya, keluarga juga diberi ruang untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah internal. Negosiasi semacam ini memperlihatkan bahwa otoritas adat bersifat lentur: di satu sisi masih menegakkan norma melalui sanksi adat, tetapi di sisi lain memberikan fleksibilitas bagi keluarga untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Dengan kata lain, masyarakat Pepadun tidak meninggalkan adat, tetapi menafsirkan kembali aturan yang ada sesuai dengan konteks moral dan rasa keadilan yang mereka anggap relevan.

Pergeseran nilai yang terjadi juga memperlihatkan adanya resiliensi budaya. Masyarakat adat mampu mempertahankan identitas tradisi sesan sambil menyesuaikannya dengan kebutuhan sosial baru, seperti keadilan gender dan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan teori living law yang menyebutkan bahwa hukum adat bukanlah teks yang kaku, melainkan norma yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Dalam kasus perceraian karena perselingkuhan, masyarakat menilai lebih adil jika sesan tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki yang bersalah, melainkan dialihkan untuk anak sebagai simbol tanggung jawab dan perlindungan sosial.

Negosiasi budaya dalam hal ini juga mencerminkan proses adaptasi selektif. Adat tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi diolah dan disesuaikan dengan dinamika zaman. Musyawarah keluarga menjadi arena penting di mana keputusan sosial diambil berdasarkan konsensus, bukan semata-mata mengikuti garis hukum adat formal. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber bahwa Musyawarah dalam pengembalian sesan ada ketika pihak keluarga sama-sama setuju untuk musyawarah tersebut.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa legitimasi adat kini tidak hanya ditentukan oleh tokoh adat, tetapi juga oleh konsensus keluarga yang terlibat langsung dalam konflik. Dengan demikian, masyarakat menunjukkan kapasitas untuk menginternalisasi nilai adat sekaligus menegosiasikannya agar sesuai dengan kebutuhan kontemporer.

Eksistensi sesan tetap kuat dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, namun makna dan statusnya terus mengalami transformasi. Pergeseran nilai terjadi ketika sesan tidak lagi diposisikan semata sebagai simbol kehormatan keluarga perempuan, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menegakkan keadilan dalam kasus perceraian. Negosiasi budaya memastikan bahwa adat tetap hidup melalui fleksibilitas, bukan melalui keteguhan kaku pada aturan lama. Perempuan memperoleh ruang lebih besar sebagai agen sosial, anak mendapatkan perlindungan sebagai pihak yang paling lemah, dan adat Pepadun terbukti mampu beradaptasi dengan tantangan moral dan sosial zaman modern.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa sesan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun bukan sekadar pemberian perabot rumah tangga dari keluarga perempuan kepada pihak laki-laki, tetapi merupakan simbol nilai, kehormatan, dan relasi sosial antarkeluarga. Ketika pernikahan berakhir karena pelanggaran moral seperti perselingkuhan, makna sesan mengalami pergeseran. Ia tidak lagi hanya dimaknai sebagai barang, melainkan sebagai instrumen sosial untuk menegakkan keadilan dan menanggapi luka relasi dalam rumah tangga.

Dalam kasus yang dikaji, keluarga perempuan mengambil alih kendali atas sesan tanpa melalui tokoh adat, dan mengalihkannya kepada anak hasil pernikahan. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran otoritas dari struktur adat formal ke dalam ruang musyawarah keluarga. Relasi kuasa dalam rumah tangga yang biasanya didominasi laki-laki mengalami

pembalikan, karena pelanggaran norma moral memberi legitimasi sosial kepada perempuan untuk menentukan keputusan pasca perceraian.

Musyawarah keluarga menjadi mekanisme yang sah dan efektif dalam menyelesaikan konflik, terutama ketika sistem adat formal tidak dapat menjangkau atau ketika pelaku pelanggaran tidak tunduk pada sanksi adat. Ini membuktikan bahwa masyarakat adat memiliki kemampuan adaptif dalam mempertahankan nilai-nilai sosial dengan cara yang kontekstual. Dalam kasus ini, keputusan keluarga untuk mempertahankan sesan dianggap sah oleh komunitas karena berpijak pada keadilan moral.

Pergeseran nilai ini menunjukkan bahwa adat bukan sistem yang kaku dan tertutup, tetapi dapat dinegosiasikan sesuai konteks sosial dan moral masyarakat. Perempuan yang sebelumnya diposisikan pasif dalam sistem patriarki adat kini memiliki ruang untuk bertindak sebagai agen sosial yang berdaya. Masyarakat adat Pepadun tidak menolak adat, tetapi mereka membentuk ulang cara memaknainya agar tetap relevan dengan realitas sosial masa kini.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar tokoh adat dan masyarakat terus mendorong musyawarah keluarga sebagai ruang resolusi konflik berbasis nilai lokal dan keadilan sosial. Pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan juga perlu memberi perhatian terhadap transformasi adat, agar praktik-praktik lokal yang hidup di tengah masyarakat tetap lestari, namun juga adil dan adaptif terhadap dinamika zaman. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji bentuk-bentuk negosiasi budaya lain dalam masyarakat adat, khususnya yang menyangkut relasi keluarga, perempuan, dan nilai sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Qosim Khoiri, Habib Shulton Asnawi, and Annikmah Farida. "Hak Dan Kewajiban Janda Cerai Mati Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Lampung Tengah Perspektif Gender:(Studi Di Marga Anak Tuha Lampung Tengah)." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2018): 363–74. https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/390.

Asnawi, Habib Shulton, Agus Setiawan, and Iwannudin Iwannudin. "The Existence and Constraint of Marriage Registration for the Followers of Sapta Darma Belief in East Lampung." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2021): 291–313. http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/955.

Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, 2009. http://katalogdiarpuskutaikartanegara.perpusnas.go.id/detail-opac?id=10439.

Durkheim, Emile. "The Division of Labor in Society." In *Social Stratification, Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, Second Edition*, 178–83. Routledge, 2019. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429306419-29/division-labor-society-emile-durkheim.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. https://core.ac.uk/download/pdf/440358389.pdf.

Gita Safitri Zanela, Zan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020. https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11702.

Kaffah, Addina Silmi. "Urgensi Tradisi Sesan Dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Kaidah Al-'Ādah Muhakkamah: Studi Di Desa Kedaton Induk Kecamatan

Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. http://etheses.uin-malang.ac.id/42727/.

Mandasari, Zayanti. "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 227–50. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4553.

Pelangi, Intan, Nitaria Angkasa, and Syamsul Arifin. "The Misyar Marriage and Family Law Reform in Indonesia." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, 2023, 16–27. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/smart/article/view/16977.

Pitria, Meli. "Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017. https://repository.radenintan.ac.id/1755/1/ABSTRAK.pdf.

Pound, Roscoe. *The Ideal Element in Law*. 1958. https://philpapers.org/rec/POUTIE.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*. Penerbit Widina, 2023.

Saebani, Beni Ahmad. "Sosiologi Hukum Islam." CV Pustaka Setia, 2024. https://digilib.uinsgd.ac.id/107727/1/12.%20Beni_Sosiologi%20Hukum%20Islam.pdf.

Saputra, Aldila Leo. "The Nyikok Tradition of Lampung Pepadun Indigenous People as a Fulfillment of Children's Rights and Its Relevance to Indonesian Islamic Family Law." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, 2023, 14–28. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/smart/article/view/20488.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D | Perpustakaan Universitas Gresik*. Bandung: Alfabeta, 2013. //digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43.

Wawancara

Wawancara dengan M. Ali sebagai tokoh adat

Wawancara dengan DS sebagai pasangan yang bercerai